

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari data yang penulis dapatkan pada tahun 2018 terdapat 29 kasus sengketa tanah pusako tinggi sedangkan tahun 2019 terdapat 23 kasus sengketa pertanahan yang 13 diantaranya merupakan sengketa tanah pusako tinggi. Dari kasus sengketa pertanahan tersebut hanya 20% sengketa yang diselesaikan secara mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi ini yaitu karena tidak tercantum nama anggota lain di dalam ranji saat pendaftaran tanah tersebut dan pendaftaran tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kaum atau ahli waris.
2. Prosedur dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi yaitu adanya itikad baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi namun dalam kenyataannya sedikit berbeda yaitu adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya pengaduan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk mendisposisi kepada Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara untuk mempelajari kelengkapan administrasi atas pengaduan yang

dimaksud. Apabila mediasi yang dilakukan gagal, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada Kerapatan Adat Nagari dimana objek yang disengketakan terdapat. Pelimpahan kasus tersebut disampaikan melalui surat oleh Kantor Pertanahan kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari. Pengurus Kerapatan Adat Nagari melakukan upaya perdamaian antara pihak yang bersengketa serta memberikan nasihat – nasihat hukum kepada para pihak agar dapat berdamai atau mencapai kata sepakat. Namun, apabila upaya damai yang dilakukan tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka sengketa tersebut dikembalikan kepada Kantor Pertanahan. Dengan tidak berhasilnya upaya damai maka Kantor Pertanahan menyerahkan sengketa kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 90 hari setelah pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hukum adat, kaum maupun nagari diharapkan kesadaran terhadap hak-hak dan kewajibannya. Jika memiliki tanah maka pergunakan sesuai dengan haknya, agar tidak adanya perselisihan masalah tanah baik itu tanah pusako tinggi maupun pusako rendah para pihak sebaiknya membuat sertifikat dan mendaftarkannya ke badan pertanahan dengan lebih cermat, teliti dan terbuka terkait pendaftaran tanah yang akan disertipikatkan, sehingga tidak muncul sengketa dalam proses penerbitan sertipikat tanah dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai pelaksana proses mediasi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk

memperkenalkan dan memberitahu mengenai adanya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan lebih mengedepankan mediasi terhadap pemecahan dari permasalahan yang ada tentunya sangat baik, akan tetapi hal ini juga harus di ikuti dengan kemampuan pejabat yang baik dalam memediator setiap masalah yang ada agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Sebaiknya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yang ada lebih memilih proses mediasi. Agar permasalahan pertanahan yang mereka hadapi mendapatkan hasil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Serta sebaiknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses penyelesaian sengketa tersebut bisa terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian harinya.

